

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS

KEPUTUSAN

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

NOMOR: KEP. 033 /M.PPN/02/2002

TENTANG

PENGANGKATAN

BENDAHARAWAN KHUSUS DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah ditetapkan Dana Khusus Operasional oleh Menteri Keuangan untuk Tahun Anggaran 2002;
 - b. bahwa agar pengelolaan Dana Khusus Operasional tersebut terlaksana dengan baik dipandang perlu diangkat seorang Bendaharawan Khusus dan seorang Atasan Langsung Bendaharawan Khusus Operasional Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diserahi tugas sebagai Bendaharawan Khusus dan Atasan Langsung Bendaharawan Khusus Operasional Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;
 - 2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
 - 3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;

Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor : 074/KM.3-43/SKOR/2002 tanggal 6 Februari 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN BENDAHARAWAN KHUSUS DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2002.

PERTAMA

: Mengangkat mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Bendaharawan Khusus dan Atasan Langsung Bendaharawan Khusus Operasional Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2002; KEDUA

: Bendaharawan Khusus Operasional Menteri Negara Nasional/Kepala Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diserahkan kepadanya sebagaimana dimaksud pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 Nomor 448;

KETIGA

: Atasan Langsung Bendaharawan Khusus Operasional Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik untuk kegiatan yang dilaksanakan serta atas ketertiban administrasi keuangan yang diselenggarakan Bendaharawan Khusus Operasional Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 28 Februari 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

KWIK KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- 4. Inspektur Utama Bappenas;
- 5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;
- 6. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 033/M.PPN/02/2002

TANGGAL: 28 Februari 2002

BENDAHARAWAN KHUSUS DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN KHUSUS OPERASIONAL MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGARAN 2002

1. Bendaharawan Khusus Operasional

Yuri Dirgantara

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

NIP. 350000942

Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pangkat II/a

Pembangunan Nasional

2. Atasan Langsung Bendaharawan Khusus

Drs. Dwi Wahyu Atmaji, MPA

Operasional Menteri Negara Perencanaan

NIP. 350000480

Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Pangkat IV/a

Perencanaan Pembangunan Nasional

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

KWIK KIAN GIE